



P U T U S A N
Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desy Rumuy Astuti, S.H., M.Kn. beralamat di Jalan Embong Gayam No. 17, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 02 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya yaitu mengikuti ketentuan perkawinan dalam agama Kristen pada tanggal 05 Juli 2010, bertempat di Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden yang beralamat di Jalan Nginden Intan Timur I No.29, Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kode pos 60118. Adapun perkawinan tersebut telah diteguhkan dan diberikati oleh pemuka agama Kristen sehingga telah dilakukan sah berdasarkan agama atau kepercayaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernikahan Gereja Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010;
2. Bahwa atas perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen tersebut kemudian dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan sebagai berikut:

Pasal 2 UU Perkawinan

- (1) **Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.**
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dengan dilakukannya perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, yang dengan sendirinya memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwasannya berdasarkan Pasal 61 UU Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan menentukan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan telah ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi, serta kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Setelah dilakukannya pencatatan secara resmi pada kantor catatan sipil dan telah diterbitkannya akta perkawinan yang kutipannya telah diberikan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dengan sendirinya membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan UU Perkawinan;
5. Bahwa semasa melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih dan menetapkan tempat kediaman yang tetap sebagaimana



ditetapkan dalam Pasal 32 UU Perkawinan, yaitu pada **rumah orang tua Penggugat** yang terletak di Jalan D. Husada Permai 10/65 N. 120-A, RT/RW: 006/007, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

6. Bahwa pada awalnya Perkawinan/Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akur, harmonis, rukun dan saling menghormati, yang kemudian dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yaitu:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 08 April 2015
Nomor Akta Kelahiran : XXXXXXXXXXXXXXXX

(untuk selanjutnya disebut **Anak**).

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (DOMISILI HUKUM) TERGUGAT

7. Bahwa dari awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan D. Husada Permai 10/65 N. 120-A, RT/RW: 006/007, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, yang mana alamat tersebut tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat;
8. Namun pada bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah rumah, yang mana Penggugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman yang tetap (ic. rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Royal Residence B9-227 (cluster Harewood);
9. Bahwa diketahui saat ini **Tergugat tidak lagi bertempat tinggal pada alamatnya tersebut**, yang mana saat ini tempat tinggal tersebut **telah kosong, tidak dihuni siapapun, dan terdapat spanduk bertuliskan DIJUAL**. Kemudian berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat telah berpindah tempat tinggal di daerah Citraland, Kota Surabaya, namun tidak pernah menyebutkan alamat secara jelas **sehingga TIDAK DIKETAHUI lagi alamat tempat tinggal/tempat kediaman Tergugat**.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 3 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), mengatur dan menetapkan:

Pasal 118 ayat 3 HIR/RIB:

“Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada



ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR/RIB tersebut, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) Penggugat yakni di Surabaya.

TENTANG ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN CERAH

11. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjalin sangat harmonis tanpa adanya perselisihan yang berarti antara Penggugat dan Tergugat. Namun sekitar tahun 2022, terdapat perbuatan Tergugat yang tidak berkenan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula ketika Tergugat melakukan pinjaman sejumlah dana TANPA sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman dana dan membuat hutang-hutang dengan cara melakukan pinjaman kepada sejumlah bank dan pinjaman online (Pinjol), dengan detail sebagai berikut:
 - a. Hutang pada beberapa aplikasi pinjaman *online*, antara lain akulaku, uku, indodana, pinjam yuk, pinjam duit, cairin, bantu saku, dana bijak, ada kami, mau cash, easy cash, 360 kredit, kredit pintar, Spay later, rupiah cepat, dan Spinjam.
 - b. Hutang kartu kredit di beberapa bank di Indonesia, antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank CIMB Niaga, dan Bank Mega;
12. Bahwa pada mulanya terhadap hutang-hutang milik Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menelusuri dan menanyakan kepada Tergugat perihal pemanfaatan atau penggunaan hutang tersebut, namun ternyata Penggugat mengetahui bahwasanya hutang-hutang tersebut TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA dan TIDAK JELAS PENGGUNAANNYA. Atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali memberikan peringatan dan menegur secara baik agar segera melunasi pinjaman tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Akan tetapi, ternyata setelah Penggugat memperingatkan Tergugat, lagi-lagi Tergugat kembali mengulangi perbuatannya tersebut TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT.



Sehingga lambat laun tanpa sepengetahuan Penggugat, hutang-hutang dari Tergugat menjadi makin banyak dan mulai tidak dibayarkan oleh Tergugat;

13. Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2023, Penggugat kemudian mengetahui bahwasannya Tergugat ternyata masih mengulangi perbuatannya dan terus-menerus membuat utang atau melakukan pinjaman dana baru kepada berbagai pihak, karena adanya surat penagihan dan penagihan utang (*debt collector*) dari beberapa aplikasi pinjaman *online* dan bank yang datang ke tempat kediaman Penggugat (ic. rumah Orang Tua Penggugat) untuk menagih utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh Tergugat. Pada awalnya, Penggugat yang tidak mengetahui adanya utang-utang milik Tergugat, kemudian mengusir para penagih utang (*debt collector*) tersebut. Akan tetapi, setelah ditelusuri kembali Penggugat menemukan fakta pahit bahwasanya ternyata Tergugat masih mengulangi perbuatannya dan membuat hutang-hutang baru, **TANPA** kejelasan akan niat Tergugat untuk melunasi hutang tersebut. Bahkan beberapa hutang tersebut diajukan oleh Tergugat menggunakan *handphone* yang digunakan sehari-hari oleh Anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga perbuatan Tergugat tidak hanya berdampak pada keadaan ekonomi, namun juga berdampak pada keadaan psikologis keluarga, karenanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
14. Bahwa lambat laun intensitas kedatangan para penagih hutang (*debt collector*) ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat (ic. rumah Orang Tua Penggugat) menjadi semakin meningkat, yang tentunya **sangat mengganggu aktivitas keluarga Penggugat yang juga tinggal di tempat kediaman tersebut serta lingkungan warga sekitar**. Hal ini dikarenakan saat para penagih hutang (*debt collector*) datang, seringkali para penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan tindakan-tindakan yang memancing keributan, sehingga kondisi lingkungan tempat tinggal Penggugat menjadi tidak kondusif lagi. Oleh karenanya akibat perbuatan Tergugat, Penggugat kemudian didesak oleh warga sekitar untuk memberikan penjelasan dan segera menyelesaikan kewajiban Tergugat, karena sudah sangat mengganggu kenyamanan warga lain. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan maaf kepada warga sekitar dan Ketua Rukun Tetangga, serta meminta bantuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keamanan apabila para penagih hutang (*debt collector*) kembali datang agar tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga sekitar;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan mengatur dan menetapkan:

Pasal 38 UU Perkawinan:

"Perkawinan dapat putus karena :

- kematian,*
- perceraian, dan*
- atas keputusan Pengadilan."*

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan juga mengatur dan menetapkan:

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.***

16. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pinjaman dana yang dilakukan berulang kali selama beberapa tahun dengan sengaja dan diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, seringkali menjadi alasan utama adanya pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat. Adapun Penggugat juga telah berulang kali meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai penggunaan dana atau uang hasil utang/pinjaman tersebut, namun Tergugat juga tidak dapat memberikan penjelasan, dan bahkan diketahui bahwasanya uang tersebut **sama sekali tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga.** Oleh karena terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat dihindari dalam rumah tangga, serta mempertimbangkan efek psikologis pada Anak terhadap pertengkaran dan penagihan-pengagihan utang tersebut, maka sejak bulan November tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Tergugat untuk sementara waktu tidak lagi berkediaman di rumah orang tua Penggugat, melainkan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Keputusan tersebut dibuat agar memberikan waktu Tergugat untuk dapat merenungkan perbuatannya dan segera bertanggung jawab membayar utang/pinjamannya tersebut dan tidak kembali melakukan perbuatannya;

17. Bahwa selama masa pisah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertemu untuk membahas permasalahan yang ada, namun hingga saat ini tidak ada perubahan sikap secara positif dari Tergugat. Perbuatan Tergugat yang berulang kali selama bertahun-tahun membuat utang atau melakukan pinjaman dana telah membentuk pola kebiasaan dan ketergantungan Tergugat, dimana hal tersebut memberikan dampak yang negatif terhadap kelangsungan perkawinan dan psikologi Anak dari Penggugat dan Tergugat. Sehingga **sudah tidak dimungkinkan kembali Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri** selayaknya pada awal mula Penggugat dan Tergugat di tetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama. Oleh karenanya dengan sangat terpaksa, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya dapat **menceraikan dan memutuskan hubungan perkawinan** antara Penggugat dan Tergugat.

TENTANG HAK ASUH ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

18. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan mengatur dan menetapkan bahwa:

Pasal 41 huruf a UU Perkawinan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;



bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:

19. Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* ketahui semasa perkawinan, Tergugat berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga dan **tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Tergugat sehari-hari**, sehingga Tergugat dan Anak sepenuhnya mendapatkan nafkah dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup sehari-hari;
20. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan untuk mempertimbangkan hutang-hutang yang dimiliki oleh Tergugat, dimana dari sekiranya tahun 2022, Tergugat memiliki sejumlah utang yang **jumlah keseluruhannya pastinya bahkan tidak diketahui sama sekali oleh Penggugat**. Penggugat hanya mengetahui adanya utang Tergugat dari adanya penagih utang (*debt collector*) dan surat-surat tagihan utang yang datang ke Tempat Kediaman Penggugat dan Tergugat (ic. rumah orang tua Penggugat), antara lain:
 - a. **Memo Reff Num : BNICC / RCR RO-06 / HEN.1921 / 2023 / 1377, tertanggal 20 Desember 2023**
Dalam surat ini berisikan tentang memo jatuh tempo pembayaran kartu kredit Bank BNI.
 - b. **Surat Nomor RCR/2.6/4/1876.16, perihal Surat Teguran III, tertanggal 27 Febuari 2024**
Dalam surat ini berisikan tentang Tergugat **belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kartu kredit Bank BNI dengan nomor kartu 3563-9300-0138-1905, sebesar Rp17.290.977,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**. Selain itu, dalam surat ini juga disebutkan bahwa sebelumnya telah dikirimkan Surat Teguran I Nomor RCR/2.6/4/127.24, tertanggal 05 Januari 2024 dan Surat Teguran II Nomor RCR/2.6/4/656.42, tertanggal 26 Januari 2024.
 - c. **Surat Nomor 06555/I/PNPKN/24, perihal Undangan, tertanggal 05 Juli 2024**
Dalam surat ini berisikan tentang Tergugat masih memiliki kewajiban pada kartu kredit Bank Mega dengan nomor kartu 4201 xxxx xxxx 6668 yang harus segera diselesaikan. Namun dalam surat ini **tidak diinformasikan secara pasti jumlah tagihan kartu kredit Bank Mega milik Tergugat**.



d. **Surat Pemberitahuan Tagihan Kartu Kredit, tertanggal 25 Juli 2024**

Dalam surat yang diberikan oleh Bank Mega Card Center Surabaya tersebut, dinyatakan bahwa Petugas Bank Mega Card Center telah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Tergugat namun belum berhasil menemui Tergugat. Selain itu, dalam surat tersebut juga diinformasikan bahwa **kartu kredit Bank Mega milik Tergugat dengan nomor kartu xxx 6686 memiliki tagihan sebesar Rp 11.435.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

e. **Surat Nomor 0031/REC-CC/CRAD/EKS/RB/VIII/2024, tertanggal 13 Agustus 2024**

Dalam surat ini disebutkan bahwa **kartu kredit Bank CIMB Niaga milik Tergugat dengan nomor kartu 5463180000805779 (MC Plat. Syariah Reguler) memiliki tagihan sebesar Rp 5.275.367,- (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)** yang harus dilunasi.

f. **Surat Nomor 0031/REC-CC/CRAD/EKS/RB/VIII/2024, tertanggal 13 Agustus 2024**

Dalam surat ini disebutkan bahwa **kartu kredit Bank CIMB Niaga milik Tergugat dengan nomor kartu 4579420003424408 (VC Gold WnG Reguler) memiliki tagihan sebesar Rp 7.573.825,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)** yang harus dilunasi.

g. **Surat Nomor 09581/I/PNPKN/24, perihal Undangan, tertanggal 8 Oktober 2024**

Dalam surat ini berisikan tentang Tergugat masih memiliki kewajiban pada kartu kredit Bank Mega dengan nomor kartu 4201 xxxx xxxx 6668 yang harus segera diselesaikan. Namun dalam surat ini **tidak diinformasikan secara pasti jumlah tagihan kartu kredit Bank Mega milik Tergugat.**

21. Bahwa seringkali banyak penagih hutang (*debt collector*) baik dari pihak Bank maupun aplikasi pinjaman *online* yang datang ke Tempat Kediaman Penggugat, datang pada saat Anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah tersebut. Hal ini menyebabkan **Anak menjadi sangat ketakutan dengan kehadiran penagih utang (*debt collector*) yang terkadang membuat gaduh suasana lingkungan perumahan tempat kediaman**



Penggugat (ic. Rumah orang tua Penggugat). Kegaduhan yang ditimbulkan di lingkungan perumahan juga menyebabkan tetangga sekitar terganggu, sehingga kejadian tersebut diketahui oleh Ketua Rumah Tangga (Ketua RT). Hal ini membuat kondisi psikologis Anak menjadi terganggu dan Anak menjadi lebih pendiam serta tidak ceria seperti sediakala. Sehingga untuk melindungi dan mengurangi beban mental akibat perbuatan Tergugat kepada Anak, Penggugat berupaya untuk berkoordinasi dengan Ketua RT dan satpam setempat agar apabila terdapat penagih utang (*debt collector*) yang datang menanyakan lokasi rumah Tergugat agar dapat menginformasikan bahwasanya Tergugat sudah tidak tinggal di lingkungan tempat Penggugat tinggal (ic. Rumah orang tua Penggugat);

22. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tetap menjalin komunikasi yang berkaitan dengan Anak Penggugat dan Tergugat. Namun sejak pisah tempat kediaman hingga sekarang, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat **selalu berpindah-pindah rumah dan tidak memiliki tempat kediaman yang tetap**. Pada awalnya, Penggugat diberitahu oleh Tergugat bahwasanya Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Royal Residence B9-227 (cluster Harewood), tetapi diketahui sekarang tempat tinggal tersebut telah kosong dan terdapat spanduk bertuliskan **DIJUAL**. Kemudian berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat telah berpindah tempat tinggal di daerah Citraland, namun tidak menyebutkan alamat secara jelas. Hal ini tentunya akan berdampak negatif bagi Anak Penggugat dan Tergugat yang tentunya akan kesulitan apabila harus secara terus menerus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu, Penggugat juga memperoleh informasi dari Tergugat berdasarkan komunikasi pada saat pertemuan terakhir sekitar pada Oktober 2024, bahwasanya **Tergugat hingga saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Tergugat sendiri**;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak):

Pasal 14 UU Perlindungan Anak:



*“Setiap anak memiliki hak-hak yang telah ditetapkan, yaitu diasuh oleh orang tuanya sendiri, **kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan ini menjadi upaya terakhir.**”*

24. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* mempertimbangkan **kondisi Tergugat yang tentunya tidak memadai** untuk mendapatkan hak asuh atas Anak Penggugat dan Tergugat. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:

a. Yurisprudensi MA RI 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, **kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya.**”*

b. Yurisprudensi MA RI 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Menegenai pemeliharaan anak, **bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus meilhat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak; yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.** Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, **si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus itu ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, sedangkan sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya** (Pemohon kasasi/Tergugat).”*

Dalam gugatan *a quo*, Penggugat dan Anak memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat, karena selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir atau sekiranya sejak tahun 2023, Tergugat tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Anaknya. Terlebih Penggugat selalu memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada Anak, dimana bentuk perhatian itu telah membangun ikatan batin antara Penggugat dengan Anak;

25. Bahwa selain itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 11, bagian B – Rumusan Hukum Kamar Perdata, nomor 1 huruf d, menyatakan:

“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.”

26. Bahwa sejak Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, Anak selama ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah orang Tua Penggugat. **Penggugat juga senantiasa merawat Anak dengan baik** serta selalu memenuhi kebutuhan Anak antara lain biaya hidup, pendidikan formal (ic. sekolah di salah satu sekolah Swasta yang baik di Surabaya) maupun non-formal (ic. pemberian bimbingan belajar atau kursus di luar jam sekolah, aktivitas olahraga basket), rekreasi/hiburan (ic. aktivitas hiburan/entertainment untuk anak), serta kesehatan (ic. asuransi kesehatan, obat-obatan dan dokter);
27. Bahwa terkait hal itu, Penggugat memiliki pekerjaan tetap antara lain di bidang perdagangan ikan beku dan melakukan perbantuan di tempat usaha (ic. perdagangan rempah-rempah) milik keluarga Penggugat, yang mana Penggugat tentunya berpenghasilan yang cukup dan memadai untuk memenuhi segala kebutuhan Anak tanpa adanya kekurangan. Dengan adanya kehadiran penagih utang (*debt collector*) ke tempat kediaman Penggugat yang tentunya membuat Anak menjadi ketakutan sehingga Penggugat memberikan perhatian lebih kepada Anak mengingat Anak masih belum cukup dewasa untuk memahami permasalahan utang yang dilakukan oleh Tergugat dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap tumbuh kembang Anak. Adanya permasalahan ini tentunya juga menghambat dan menghalangi Penggugat dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya;
28. Bahwa selain perhatian dari Penggugat, Anak Penggugat dan Tergugat juga mendapatkan perhatian penuh dari keluarga Penggugat (ic. Orang tua Penggugat dan saudara Penggugat). Bentuk perhatian itu dapat

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



- memberikan dukungan moril kepada Anak, sehingga Anak tidak cemas dan memikirkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
29. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim pertimbangkan, **segala usaha, upaya, dan jerih payah dari Penggugat untuk memberikan nafkah dan penghidupan yang layak serta memberikan perhatian yang berlimpah kepada Anak**. Penggugat tidak hanya memberikan dukungan secara materiil, **kebutuhan moril dan emosional Anak dapat juga terpenuhi apabila Anak tinggal bersama dengan Penggugat di rumah keluarga Penggugat** (ic. Orang tua Penggugat dan saudara Penggugat) yang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Anak Penggugat dan Tergugat, **serta memberikan rasa aman dan tentram kepada Anak**;
30. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan **bagaimana kondisi Anak apabila hak asuh atas Anak dipegang oleh Tergugat**, saat ini Tergugat **selalu berpindah-pindah tempat kediaman dan tidak memiliki pekerjaan yang layak** untuk membiayai kehidupan Tergugat sendiri. Hal ini juga diperburuk dengan **kecenderungan Tergugat untuk mengadakan pinjaman dana atau uang sebagaimana telah berlangsung sejak setidaknya tahun 2022**, yang mana **telah timbul akibat yang nyata dari perbuatan Tergugat, yaitu timbulnya keadaan yang membuat Anak menjadi KETAKUTAN dengan adanya kehadiran penagih utang (debt collector)**. Sehingga **timbul keraguan bagaimana bisa Tergugat memberikan penghidupan yang layak dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan Anak Penggugat dan Tergugat** apabila Tergugat yang memegang hak asuh atas Anak;
31. Bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan menentukan:
- “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:***
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;***
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”***
- Dalam gugatan a quo, **terbukti potensi dampak negatif** dari kondisi Tergugat dan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya, tidak berlebihan apabila **Tergugat dinyatakan telah berkelakuan buruk sekali, sehingga sudah sepantasnya Tergugat TIDAK MEMILIKI**



KEMAMPUAN DAN KAPASITAS untuk memberikan dampak positif tumbuh kembang yang layak bagi Anak.

32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada butir-butir di atas akan **KETIDAKMAMPUAN TERGUGAT** untuk memberikan dampak positif dalam tumbuh kembang Anak dan memberikan lingkungan yang aman kepada Anak, serta telah ditunjukkannya **kemampuan Penggugat untuk memberikan penghidupan yang layak dan menyediakan lingkungan yang aman dan tenteram untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Anak**, demikian adalah patut dan beralasan hukum apabila **hak asuh atas Anak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat**;
33. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* mempertimbangkan kondisi Tergugat yang telah diuraikan di atas, yang mana hal-hal tersebut akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang kepada Anak Penggugat dan Tergugat.

PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan dan menyerahkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang agar mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak putusan perceraian;
5. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya, 08 April 2015, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan dalam perwalian Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat DESY RUMUY ASTUTI, S.H., M.Kn., dan HENDRIK LIE, S.H., M.Kn., Para Advokat yang berkantor di Menara IGS, Jl. Embong Gayam No.17, Surabaya-60271, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 November 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang tanggal 11 Desember 2024, Panggilan sidang untuk sidang tanggal 15 Januari 2025, Panggilan sidang untuk sidang tanggal 26 April 2025, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ini, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi perkara *aquo* tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akte Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578261301110001 atas nama Kepala keluarga: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, anak kesatu laki-laki dari suami istri:

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



- XXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Memo dengan nomor : BNICC / RCR RO-06 / HEN.1921 / 2023 / 1377, tertanggal 20 Desember 2023, yang dikirimkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *cq. Divisi Retail Collection & Recovery Regional Office* Surabaya kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor RCR/2.6/4/1876.16, perihal Surat Terguran III, tertanggal 27 Febuari 2024, yang dikirimkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk *cq. Divisi Retail Collection & Recovery* kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 06555/I/PNPKN/24, perihal Undangan, tertanggal 05 Juli 2024, yang dikirimkan oleh PT. Bank Mega, Tbk. kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tagihan Kartu Kredit, tertanggal 25 Juli 2024, yang dikirimkan oleh Bank Mega Card Center Surabaya kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 0031/REC-CC/CRAD/EKS/RB/VIII/2024, perihal : Program Khusus Kartu Kredit, nomor kartu : 4579420003424408 (*VC Gold WnG Regular*), tagihan Rp. 7.573.825,-, tertanggal 13 Agustus 2024, yang dikirimkan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 0031/REC-CC/CRAD/EKS/RB/VIII/2024, perihal : Program Khusus Kartu Kredit, nomor kartu : 5463180000805779 (*MC Plat. Syariah Regular*), tagihan Rp. 5.275.367,-, tertanggal 13 Agustus 2024, yang dikirimkan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 09581/I/PNPKN/24, perihal Undangan, tertanggal 8 Oktober 2024, yang dikirimkan oleh PT. Bank Mega, Tbk kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor 0037REC-CC/CRAD/EKS/RB/II/2025, perihal : Program Khusus Kartu Kredit, nomor kartu : 5463180000805779, tagihan Rp. 6.292.164,- tertanggal 11 Februari 2025, yang dikirimkan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Catatan tulisan tangan Tergugat berisi daftar pinjaman, diberi tanda P-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama Aeyoth melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama Gema Kanal melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama V melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama Nan Nan melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama ^_^ melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama Hasna melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama Bonek melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama Jafar Shadiq melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama .. melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Tangkapan layar komunikasi Tergugat dengan rekannya atas nama Jee Han melalui media komunikasi Telegram, diberi tanda P-23;
24. Foto tempat tinggal Tergugat yang telah **DIJUAL** dengan alamat Royal Residence B9-227 (*cluster Harewood*), diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Rekening Koran Tahapan Xpresi periode April 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Mei 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Juni 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Juli 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Agustus 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-29;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



30. Fotokopi Rekening Koran Tahapan Xpresi periode September 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Catatan dari Handphone yang digunakan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2023, pukul 12.18, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Catatan dari Handphone yang digunakan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2023, pukul 22.13, diberi tanda P-32;
33. Printout Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Oktober 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-33;
34. Printout Rekening Koran Tahapan Xpresi periode November 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-34;
35. Printout Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Desember 2024, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-35;
36. Printout Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Januari 2025, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-36;
37. Printout Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Februari 2025, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-37;
38. Printout Rekening Koran Tahapan Xpresi periode Maret 2025, dengan nomor rekening 7881118622 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Central Asia KCU Galaxy, diberi tanda P-38;
39. Foto Penggugat saat mendampingi Anak dalam Kegiatan Kursus Karate, diberi tanda P-39;
40. Foto Makan Bersama Anak, Penggugat (ic. Ayah), dan Orang Tua Penggugat dalam rangka merayakan ulang tahun Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX), diberi tanda P-40;
41. Foto kedekatan Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat dalam merayakan ulang tahun Penggugat, diberi tanda P-41;
42. Foto kegiatan liburan Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat, diberi tanda P-42;
43. Foto kegiatan liburan Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat, diberi tanda P-43;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat berlibur bersama keluarga besar Penggugat, diberi tanda P-44;
45. Printout Tangkapan Layar Bukti pembayaran uang sekolah Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) oleh Penggugat, periode November 2024 – April 2025, diberi tanda P-45;
46. Printout Tangkapan Layar Bukti pembayaran les privat Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) oleh Penggugat, periode Desember 2024 – Maret 2025, diberi tanda P-46;
47. Printout Tangkapan Layar Bukti pembayaran kursus bahasa mandarin Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) oleh Penggugat, periode November 2024 – Januari 2025, diberi tanda P-47;
48. Printout Tangkapan Layar Bukti pembayaran Kursus Karate (Bela Diri) Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) oleh Penggugat, periode Januari – April 2025, diberi tanda P-48;
49. Printout Tangkapan Layar Bukti pembayaran Asuransi Kesehatan an. XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Polis Asuransi Nomor 14596881, dengan nama Tertanggung : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal mulai pertanggungan 10 Juli 2024, diberi tanda P-50;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49 merupakan printout,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Saksi - 1. **Jenny Louis Oetomo Lioe**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua (Ibu) dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) tinggal bersama dengan Saksi dan Penggugat;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat kawin, keduanya tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, tapi kemudian ada masalah karena Tergugat yang ternyata memiliki kebiasaan berhutang;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat memiliki banyak utang yang menjadi kebiasaan sehingga kondisi rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui Tergugat memiliki kebiasaan untuk berhutang. Namun sekiranya pada tahun 2023, tiba-tiba banyak penagih hutang (debt collector) yang marah-marah datang ke rumah Saksi untuk mencari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ic. Tergugat) karena memiliki hutang yang tidak kunjung dibayar. Selain datang langsung ke rumah, banyak penagih hutang juga menelepon ke telepon rumah untuk menagih hutang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat penagih hutang (debt collector) datang, Tergugat sedang tidak berada di rumah sehingga Saksi yang menemui penagih hutang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung ke Tergugat mengenai hutang tersebut, tetapi Tergugat sering mengelak dan tidak mengakui tentang hutang-hutang dan/atau penagih hutang (debt collector) yang datang ke rumah untuk mencari Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan dan/atau melunasi hutang-hutang yang dimilikinya;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat setidaknya 7 (tujuh) penagih hutang (debt collector) dari berbeda-beda lembaga hadir ke rumah Saksi untuk menagih hutang milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Tergugat tidak bekerja, sehingga yang menafkahi keluarga adalah Penggugat yang bekerja sebagai pengusaha dan juga ikut bekerja pada usaha milik keluarga;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Saksi dan sudah meninggalkan rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa pertama kali Tergugat memutuskan untuk pindah kembali ke rumah orang tuanya yakni pada saat setelah Tergugat opname di rumah sakit. Lalu sepulang dari opname tersebut, Tergugat langsung diantar oleh Penggugat ke rumah orang tuanya di Royal Residence, Surabaya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terakhir diketahui tinggal di daerah Surabaya Barat yakni di perumahan Royal Residence, tetapi sekarang tidak tahu tinggal dimana lagi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah saksi (ic. tempat tinggal Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak membawa dan tidak mengajak Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat maupun Anak jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali menghubungi Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan sekolah Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) tidak pernah meminta bertemu, mencari Tergugat, atau ingin menghubungi Tergugat setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) mengetahui adanya permasalahan yang dialami oleh Tergugat. Hal tersebut diketahui oleh Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) ketika penagih hutang (debt collector) datang ke rumah dan Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) menanyakan kepada Saksi terkait penagih hutang (debt collector) tersebut. Saksi hanya menjawab bahwa ibunya melakukan kesalahan tetapi tidak menjelaskan detail mengenai adanya hutang;
- Bahwa setelah sering didatangi oleh penagih hutang (debt collector) Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) menjadi sering panik dan memiliki rasa ingin tau akan kehadiran penagih utang (debt collector) tersebut setiap ada orang asing yang mengetuk pintu rumahnya;
- Bahwa selain adanya penagih utang (debt collector) yang datang untuk menagih utang, juga terdapat panggilan telepon ke rumah Saksi untuk mengih utang milik Tergugat. Hal tersebut juga menyebabkan Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) menjadi trauma dan memiliki rasa ingin tau siapa yang sedang menelepon rumah Saksi, sehingga kemudian telepon rumah diputus demi psikologi Anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi karena sudah tidak saling rukun dan menyanyangi;

Atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan benar

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2. **Hartono Oetomo, S.E**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak rukun karena adanya permasalahan hutang dan Tergugat tidak terlalu mengurus Penggugat dan Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX);
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;
 - Bahwa saksi mengetahui hutang-hutang milik Tergugat, dimana awalnya sekitar tahun 2021 terdapat pesan WhatsApp dan telepon kepada Saksi dari Penagih Hutang (debt collector) yang menyampaikan agar Tergugat segera menyelesaikan hutangnya;
 - Bahwa di tahun 2021, pihak keluarga pernah menegur secara baik-baik agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya, bahkan Alm. Ayah Penggugat pernah membantu melunasi hutang Tergugat. Namun setelah dilunasi, Tergugat tetap mengulangi kebiasaannya kembali, dimana masih terdapat banyak penagih utang (debt collector) yang datang ke rumah sampai tahun 2023;
 - Bahwa di tahun 2023 hingga 2025 masih terdapat penagih hutang (debt collector) yang datang ke rumah orang tuanya dan Penggugat untuk mencari dan menagih hutang-hutang Tergugat. Saksi pernah menemui penagih hutang tersebut saat berkunjung ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui kedekatan antara Penggugat dengan Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX), dimana kedekatan tersebut terbentuk karena setiap hari Penggugat selalu menyempatkan waktu untuk mengantar dan menjemput Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) sekolah dan di tempat kursus. Selain itu, juga terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan bersama-sama dengan Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX). Salah satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah olahraga bersama;
 - Bahwa dalam keseharian, Penggugat yang mengurus Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXXX) dari segi nafkah, pendidikan, dan hiburan;
- Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, ternyata tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara hukum pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini. selanjutnya sesuai ketentuan pasal 125 HIR, jo Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara ini haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya yaitu mengikuti ketentuan perkawinan dalam agama Kristen pada tanggal 05 Juli 2010, kemudian dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010;

Bahwa semasa melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih dan menetapkan tempat kediaman yang tetap sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 UU Perkawinan, yaitu pada **rumah orang tua Penggugat** yang terletak di Jalan D. Husada Permai 10/65 N. 120-A, RT/RW: 006/007, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; telah lahir seorang anak yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 08 April 2015.

pada bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah rumah, yang mana Penggugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman yang tetap (ic. rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Royal Residence B9-227 (cluster Harewood);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui saat ini Tergugat tidak lagi bertempat tinggal pada alamatnya tersebut, yang mana saat ini tempat tinggal tersebut telah kosong, tidak dihuni siapapun, dan terdapat spanduk bertuliskan DIJUAL.

Kemudian berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat telah berpindah tempat tinggal di daerah Citraland, Kota Surabaya, namun tidak pernah menyebutkan alamat secara jelas sehingga TIDAK DIKETAHUI lagi alamat tempat tinggal/tempat kediaman Tergugat.

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjalin sangat harmonis tanpa adanya perselisihan yang berarti antara Penggugat dan Tergugat. Namun sekitar tahun 2022, terdapat perbuatan Tergugat yang tidak berkenan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula ketika Tergugat melakukan pinjaman sejumlah dana TANPA sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan pinjaman dana dan membuat hutang-hutang dengan cara melakukan pinjaman kepada sejumlah bank dan pinjaman online (Pinjol), dengan detail sebagai berikut:

- a. Hutang pada beberapa aplikasi pinjaman *online*, antara lain akulaku, uku, indodana, pinjam yuk, pinjam duit, cairin, bantu saku, dana bijak, ada kami, mau cash, easy cash, 360 kredit, kredit pintar, Spay later, rupiah cepat, dan Spinjam.
 - b. Hutang kartu kredit di beberapa bank di Indonesia, antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank CIMB Niaga, dan Bank Mega;
34. Bahwa pada mulanya terhadap hutang-hutang milik Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menelusuri dan menanyakan kepada Tergugat perihal pemanfaatan atau penggunaan hutang tersebut, namun ternyata Penggugat mengetahui bahwasanya hutang-hutang tersebut TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA dan TIDAK JELAS PENGGUNAANNYA. Atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali memberikan peringatan dan menegur secara baik agar segera melunasi pinjaman tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Akan tetapi, ternyata setelah Penggugat memperingatkan Tergugat, lagi-lagi Tergugat kembali mengulangi perbuatannya tersebut TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT. Sehingga lambat laun tanpa sepengetahuan Penggugat, hutang-hutang dari Tergugat menjadi makin banyak dan mulai tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



35. Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2023, Penggugat kemudian mengetahui bahwasannya Tergugat ternyata masih mengulangi perbuatannya dan terus-menerus membuat utang atau melakukan pinjaman dana baru kepada berbagai pihak, karena adanya surat penagihan dan penagihan utang (*debt collector*) dari beberapa aplikasi pinjaman *online* dan bank yang datang ke tempat kediaman Penggugat (ic. rumah Orang Tua Penggugat) untuk menagih utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh Tergugat. Pada awalnya, Penggugat yang tidak mengetahui adanya utang-utang milik Tergugat, kemudian mengusir para penagih utang (*debt collector*) tersebut. Akan tetapi, setelah ditelusuri kembali Penggugat menemukan fakta pahit bahwasanya ternyata Tergugat masih mengulangi perbuatannya dan membuat hutang-hutang baru, **TANPA** kejelasan akan niat Tergugat untuk melunasi hutang tersebut. Bahkan beberapa hutang tersebut diajukan oleh Tergugat menggunakan *handphone* yang digunakan sehari-hari oleh Anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga perbuatan Tergugat tidak hanya berdampak pada keadaan ekonomi, namun juga berdampak pada keadaan psikologis keluarga, karenanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
36. Bahwa lambat laun intensitas kedatangan para penagih hutang (*debt collector*) ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat (ic. rumah Orang Tua Penggugat) menjadi semakin meningkat, yang tentunya sangat mengganggu aktivitas keluarga Penggugat yang juga tinggal di tempat kediaman tersebut serta lingkungan warga sekitar. Hal ini dikarenakan saat para penagih hutang (*debt collector*) datang, seringkali para penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan tindakan-tindakan yang memancing keributan, sehingga kondisi lingkungan tempat tinggal Penggugat menjadi tidak kondusif lagi. Oleh karenanya akibat perbuatan Tergugat, Penggugat kemudian didesak oleh warga sekitar untuk memberikan penjelasan dan segera menyelesaikan kewajiban Tergugat, karena sudah sangat mengganggu kenyamanan warga lain. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan maaf kepada warga sekitar dan Ketua Rukun Tetangga, serta meminta bantuan dari pihak keamanan apabila para penagih hutang (*debt collector*) kembali datang agar tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga sekitar;
37. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pinjaman dana yang dilakukan berulang kali selama beberapa tahun dengan sengaja dan diam-diam



tanpa sepengetahuan Penggugat, seringkali menjadi alasan utama adanya pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun Penggugat juga telah berulang kali meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai penggunaan dana atau uang hasil utang/pinjaman tersebut, namun Tergugat juga tidak dapat memberikan penjelasan, dan bahkan diketahui bahwasanya uang tersebut sama sekali tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Oleh karena terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat dihindari dalam rumah tangga, serta mempertimbangkan efek psikologis pada Anak terhadap pertengkaran dan penagihan-pengagihan utang tersebut, maka sejak bulan November tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Tergugat untuk sementara waktu tidak lagi berkediaman di rumah orang tua Penggugat, melainkan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Keputusan tersebut dibuat agar memberikan waktu Tergugat untuk dapat merenungkan perbuatannya dan segera bertanggung jawab membayar utang/pinjamannya tersebut dan tidak kembali melakukan perbuatannya;

38. Bahwa selama masa pisah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertemu untuk membahas permasalahan yang ada, namun hingga saat ini tidak ada perubahan sikap secara positif dari Tergugat. Perbuatan Tergugat yang berulang kali selama bertahun-tahun membuat utang atau melakukan pinjaman dana telah membentuk pola kebiasaan dan ketergantungan Tergugat, dimana hal tersebut memberikan dampak yang negatif terhadap kelangsungan perkawinan dan psikologi Anak dari Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah tidak dimungkinkan kembali Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri selayaknya pada awal mula Penggugat dan Tergugat di tetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama. Oleh karenanya dengan sangat terpaksa, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya dapat menceraikan dan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya, majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mempertimbangkan pembuktian penggugat untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 50 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah ternyata bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 05 Juli 2010, bertempat di Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernikahan Gereja Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010, kemudian dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010 vide bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah apakah dalam hal ini gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah pisah ranjang karena Tergugat melakukan pinjaman dana yang dilakukan berulang kali selama beberapa tahun dengan sengaja dan diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, seringkali menjadi **alasan utama adanya pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai dengan bukti P-13 menunjukan bahwa Tergugat telah melakukan peminjaman ke sejumlah bank, bukti P-14 sampai bukti P-23 menunjukan bahwa Tergugat melakukan peminjaman ke Platform pinjaman online.

Menimbang, bahwa bukti P-25 sampai dengan bukti P-30 menunjukan bahwa Penggugat memiliki penghasilan yang cukup

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi **Jenny Louis Oetomo Lioe** dan saksi **Hartono Oetomo, S.E** bahwa

- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung ke Tergugat mengenai hutang tersebut, tetapi Tergugat sering mengelak dan tidak mengakui tentang hutang-hutang dan/atau penagih hutang (debt collector) yang datang ke rumah untuk mencari Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan dan/atau melunasi hutang-hutang yang dimilikinya;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat setidaknya 7 (tujuh) penagih hutang (debt collector) dari berbeda-beda lembaga hadir ke rumah Saksi untuk menagih hutang milik Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak rukun karena adanya permasalahan hutang dan Tergugat tidak terlalu mengurus Penggugat dan Anak (ic. XXXXXXXXXXXXXXX);

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui hutang-hutang milik Tergugat, dimana awalnya sekitar tahun 2021 terdapat pesan WhatsApp dan telepon kepada Saksi dari Penagih Hutang (debt collector) yang menyampaikan agar Tergugat segera menyelesaikan hutangnya;
- Bahwa di tahun 2021, pihak keluarga pernah menegur secara baik-baik agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya, bahkan Alm. Ayah Penggugat pernah membantu melunasi hutang Tergugat. Namun setelah dilunasi, Tergugat tetap mengulangi kebiasaannya kembali, dimana masih terdapat banyak penagih utang (debt collector) yang datang ke rumah sampai tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus karena dipicu oleh Tergugat yang sering melakukan pinjaman-pinjaman tanpa sepengetahuan Tergugat, hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2023, hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena rumah orang tua tergugat tempat tergugat tinggal sudah tertera di Jual vide bukti P – 24 oleh karenanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Menyatakan bahwa Perkawinan Tergugat dengan Penggugat seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, adalah Putus karena Perceraian. oleh karenanya petitum point 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu oleh karenanya Petitum Point 3 Patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Petitum Point 4 Patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum point 5 (lima) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni XXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Surabaya, 08 April 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan dalam perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sesuai dengan bukti P-4 sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, oleh karenanya petitum point 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar putusan, dengan catatan Penggugat tidak diperbolehkan menghalangi membatasi Tergugat apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dan atau menjenguk dan atau melakukan aktivitas bersama dengan anak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya, secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum point 4 patutlah dikabulkan;

Mengingat pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 39 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan dan menyerahkan salinan putusan ini kepada Dinas

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang agar mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak putusan perceraian;
6. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya, 08 April 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan dalam perwalian Penggugat, dengan catatan Penggugat tidak diperbolehkan menghalangi membatasi Tergugat apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dan atau menjenguk dan atau melakukan aktivitas bersama dengan anak Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 4.670.000,- (Empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 4 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ega Shaktiana, S.H., M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan disampaikan pada hari itu juga kepada kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ega Shaktiana, S.H., M.H

Arwana, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1286/Pdt.G/2024/PN Sby



Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses (ATK)..... | Rp. 150.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 4.340.000,00 |
| - Biaya PNP Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Sumpah | Rp. 100.000,00 |
| - Materai | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 4.670.000,00 |

(Empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)